



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS

Nomor: W10-U5/ 57 /KP.01/4/2022

TENTANG

**PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN TAHUN 2022
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS

Menimbang

- :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus;
 - c. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Hakim dan Pegawai, maupun masing-masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka a, b, dan c maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN TAHUN 2022 PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS;**
- KESATU** : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yaitu :
"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APALBILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU";
- KEDUA** : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sepanjang tahun 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 13 April 2022

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS**


TITO SUHUD, S.H., M.H
NIP. 196407211992121001